



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 503/Kep .138-DPLPTSP/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN BAHAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan akuntabel di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu membentuk Tim Pengumpul Bahan dan Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengumpul Bahan dan Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAG. HUKUM	

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 65);

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN BAHAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Pengumpulan Bahan dan Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak Tahun 2019 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Pengumpulan Bahan dan melakukan Evaluasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak Tahun 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 Februari 2019



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 503/Kep.138-DPMPTSP/2019

Tanggal : 26 Februari 2019

Tentang : Pembentukan Tim Pengumpul Bahan dan Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak Tahun 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUMPUL BAHAN DAN EVALUASI
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR
PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019

- Pengarah : Bupati Lebak.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada DPMPTSP Kabupaten Lebak.
- Anggota
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lebak;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak;
 3. Irban II Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
 4. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
 7. Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak;
 8. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAG. HUKUM	

- pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
9. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
 10. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
 11. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
 12. Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
 13. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
 14. Kepala Bidang Agribisnis Peternakan pada Dinas Peternakan Kabupaten Lebak;
 15. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
 16. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
 17. Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
 18. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
 19. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Lebak;
20. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
 21. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
 22. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak;
 23. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
 24. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak;
 25. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
 26. Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
 27. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
 28. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.

Sekretariat : Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAG. HUKUM	